

## Politik Hukum Anggaran Penanggulangan Bencana Alam: Studi Kasus Bencana Sumatera

**Rizki Mubarok\***

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,  
24912079@students.uii.ac.id*

**W. Riawan Tjandra**

*Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia,  
willyriawan@yahoo.com*

**Abstract.** *The 2025–2026 State Budget (APBN) represents a critical juncture in Indonesia's disaster management budgeting politics, allocating The National Agency for Disaster Countermeasure (BNPB) budget to a fifteen-year low of only 0.013% of state expenditure. This reveals an ambivalent dynamic: while hydrometeorological risks in Sumatra escalate with estimated losses of IDR 51.82 trillion, the fiscal design reinforces disasters as mere contingency issues by minimizing preventive funding. This article analyzes the reconstruction of disaster budgeting politics within the 2025–2026 APBN, specifically regarding national disaster status determination, regional fiscal capacity, and citizens' constitutional right to safety. Employing a normative juridical method with statutory and case study approaches, this research examines the Disaster Management Law, APBN and Financial Notes Law, and Sumatra's economic impact data. Findings indicate three primary trends: the marginalization of mitigation in routine spending, executive discretion in status determination driven by fiscal calculations and national reputation, and the lack of institutionalized ecological justice in budget planning. The study recommends that disaster budgeting must be reconstructed through risk-based budgeting, automatic fiscal thresholds for emergency status, and the integration of ecological risks into regional transfers. This ensures alignment with the principles of responsive and sustainable state financial law, providing a more robust framework for national disaster resilience and citizen protection.*

**Keywords:** *APBN, Sumatra Disaster, Budgeting Politics.*

**Abstrak.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 menandai titik kritis politik anggaran penanggulangan bencana di Indonesia karena menempatkan alokasi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada titik terendah dalam lima belas tahun terakhir, yakni hanya 0,013% dari belanja negara. Kondisi ini memperlihatkan dinamika ambivalen: di satu sisi risiko bencana hidrometeorologis di Sumatera terus meningkat dengan estimasi kerugian Rp51,82 triliun, namun di sisi lain, desain fiskal negara justru mempertegas posisi bencana sebagai isu kontinjensi melalui minimalisasi anggaran preventif. Artikel ini bertujuan menganalisis rekonstruksi politik anggaran penanggulangan bencana dalam APBN 2025–2026, khususnya pada relasi antara penetapan status bencana nasional, kapasitas fiskal daerah, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas rasa aman. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menganalisis Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana, UU APBN dan Nota Keuangan, serta data ekonomi bencana Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan tiga kecenderungan utama: marginalisasi anggaran mitigasi dalam belanja rutin, dominasi diskresi eksekutif dalam penetapan status bencana akibat kalkulasi fiskal dan citra negara, serta belum terlembagakannya prinsip keadilan ekologis dalam perencanaan anggaran nasional. Artikel merekomendasikan bahwa politik anggaran bencana perlu direkonstruksi melalui penguatan *risk-based budgeting*, penetapan ambang batas fiskal otomatis dalam status darurat, serta integrasi beban risiko ekologis ke skema transfer daerah agar selaras dengan prinsip hukum keuangan negara yang responsif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** APBN, Bencana Sumatera, Politik Anggaran.

Submitted: 17 December 2025 | Reviewed: 22 January 2026 | Revised: 20 April 2026 | Accepted: 29 April 2026

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia, khususnya terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor.<sup>1</sup> Dampak bencana tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerugian sosial-ekonomi yang luas, meliputi rusaknya infrastruktur publik, hilangnya mata pencaharian, terganggunya layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya beban fiskal negara. Bencana besar yang melanda wilayah Sumatera khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menunjukkan bahwa bencana tidak semata-mata merupakan peristiwa alamiah, melainkan berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan, keputusan politik, dan tata kelola lingkungan. Lemahnya pengelolaan kawasan hutan, ekspansi perkebunan sawit, aktivitas pertambangan, serta alih fungsi kawasan lindung menjadi area produksi telah memperparah degradasi lingkungan dan meningkatkan intensitas serta frekuensi bencana, sekaligus memperbesar beban keuangan negara dalam pemulihan pascabencana.<sup>2</sup>

Persoalan ini semakin nyata ketika dilihat dari dampak ekonomi yang ditimbulkan. Temuan Center of Economic and Law Studies (CELIOS)<sup>3</sup> dengan metode modeling data per 30 November 2025 menunjukkan bahwa bencana banjir di Sumatera tidak hanya berdampak pada wilayah terdampak langsung, tetapi juga menimbulkan efek rambatan secara nasional. Pemutusan jalur transportasi dan terganggunya rantai pasok menyebabkan kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar Rp 68,67 triliun atau setara 0,29 persen. Sementara pada tingkat regional, Aceh mengalami penyusutan ekonomi sekitar 0,88 persen atau setara Rp 2,04 triliun. Menariknya, nilai kerugian

---

<sup>1</sup> Kondisi ini tidak lepas dari faktor geografis yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik, serta karakteristik kawasan hutan tropis yang luas, menjadikan wilayah Nusantara termasuk Sumatera sangat rentan terhadap gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Lihat. Agung Noe, "Bencana Banjir Bandang Sumatera, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS," *Kepakaran, Universitas Gadjah Mada*, 1 Desember 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>. Di akses pada 15 Desember 2025.

<sup>2</sup> TI Indonesia, "Bencana Di Sumatera Adalah Cermin Watak Rezim Ekstraktif," *Transparency International Indonesia*, 2 Desember 2025, <https://ti.or.id/bencana-di-sumatera-adalah-cermin-watak-rezim-ekstraktif/>. Di akses pada 15 Desember 2025.

<sup>3</sup> Lembaga riset independen di Indonesia yang fokus pada isu-isu ekonomi, hukum, dan kebijakan publik, dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan melalui analisis mendalam dan rekomendasi berbasis bukti, terutama terkait keadilan fiskal, keadilan iklim, dan transisi energi.

tersebut jauh melampaui kontribusi penerimaan negara dari sektor-sektor ekstraktif seperti tambang dan sawit. Fakta ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan, di mana sektor-sektor yang selama ini dianggap sebagai penopang ekonomi justru berkontribusi terhadap degradasi ekologis yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.<sup>4</sup>

Kompleksitas persoalan ini tercermin dalam laporan BNPB yang menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan akibat banjir di Sumatera mencapai Rp51,82 triliun, angka yang menuntut kebijakan fiskal luar biasa melalui realokasi anggaran, penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), penyesuaian transfer pusat ke daerah, serta peningkatan Belanja Tak Terduga (BTT) pada APBD. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara desain normatif sistem keuangan negara dan realitas kebutuhan penanganan bencana berskala besar di lapangan.<sup>5</sup>

Kajian hukum mengenai penanggulangan bencana masih didominasi oleh perdebatan mengenai ambiguitas norma dan perlindungan hak konstitusional, sebagaimana Katrino dan Hidayat menekankan bahwa UU No. 24 Tahun 2007 gagal merumuskan kriteria bencana nasional secara jelas.<sup>6</sup> Meskipun Hapsari dkk. menyoroti disharmonisasi hubungan pusat-daerah<sup>7</sup> dan Ramadhani dkk. menjelaskan pergeseran paradigma menuju proaktif-preventif<sup>8</sup>, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat administratif-prosedural dan belum membedah variabel politik anggaran sebagai alasan di balik keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan utama di antaranya, Bagaimana politik anggaran penanggulangan bencana dalam APBN

---

<sup>4</sup> Nailul Huda dan Bima Yudistira Adhinegara, "Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera," Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 1 Desember 2025, <https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/>. Di akses pada 15 Desember 2025.

<sup>5</sup> Eka Yudha Saputra, "BNPB: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatera Ditaksir Rp 51,82 Triliun," Sosial, tempo.co, 8 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/bnpb-anggaran-pemulihan-banjir-sumatera-ditaksir-rp-51-82-triliun-2096845>. Di akses pada 15 Desember 2025.

<sup>6</sup> Iqbal Katrino dan Defril Hidayat, "Ambiguitas Kriteria Bencana Nasional dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Datin Law Jurnal* 6, no. 2 (2025), <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.

<sup>7</sup> Murti Ayu Hapsari, Suswoto Suswoto, dan Nita Ariyani, "Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana," *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (Juni 2021): 140, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4425>.

<sup>8</sup> Zuzi Kurnia Ramadhani dkk., "Politik Hukum Penganggulangan Bencana," *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 05, no. 1 (November 2024), <https://doi.org/10.31933/ejpp.v5i1.1238>.

2025–2026 memengaruhi efektivitas respons negara terhadap bencana di Sumatera, dan Bagaimana implikasi hukum pengelolaan keuangan negara terhadap dinamika penetapan status bencana nasional pascabencana di Sumatera?

Artikel ini membahas isu kebencanaan dalam kerangka hukum keuangan negara dan keadilan ekologis dengan mengungkap fakta anomali anggaran BNPB tahun 2026 yang mencapai titik terendah dalam 15 tahun terakhir, yakni hanya Rp491 miliar atau 0,013% dari belanja negara. Artikel ini secara tajam menghubungkan keputusan hukum penetapan status bencana dengan kalkulasi fiskal dan citra negara, di mana pemerintah cenderung menghindari status bencana nasional demi menjaga persepsi kemandirian nasional meskipun kapasitas fiskal daerah telah terlampaui. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi konseptual melalui analisis paradoks pembangunan, di mana biaya pemulihan ekologis akibat sektor ekstraktif di Sumatera yang mencapai Rp51,82 triliun jauh melampaui kontribusi ekonominya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara politik anggaran penanggulangan bencana dalam APBN 2025–2026 dengan prinsip hukum keuangan negara. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU TNI, serta paket regulasi keuangan negara yang mengatur mekanisme dana cadangan dan belanja tak terduga; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji fungsi fiskal alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari Richard A. Musgrave dalam konteks manajemen risiko bencana struktural ; dan (3) pendekatan studi kasus (*case study*) terhadap bencana banjir di Sumatera akhir tahun 2025. Kasus ini dianalisis sebagai unit observasi untuk menguji konsistensi penerapan kriteria penetapan status bencana nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 17 Tahun 2018 di tengah keterbatasan fiskal negara.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, undang-undang sektoral, serta dokumen hukum keuangan resmi yang mencakup UU APBN Tahun Anggaran 2025–2026, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L BNPB. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga riset seperti *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) dan WALHI, serta riset kebijakan terkait dampak ekonomi bencana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia ekonomi politik digunakan untuk memperjelas istilah teknis penganggaran. Data dari media massa nasional digunakan secara selektif sebagai pendukung untuk menangkap kronologi peristiwa dan dinamika pernyataan pejabat publik dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif yuridis dengan teknik penafsiran sistematis untuk menghubungkan norma hukum penanggulangan bencana dengan praktik kebijakan fiskal yang reaktif. Analisis dilakukan dengan mengonfrontasikan data alokasi anggaran BNPB yang mencapai titik terendah dalam 15 tahun terakhir terhadap kewajiban konstitusional negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan penalaran deduktif untuk menjawab permasalahan mengenai pengaruh politik anggaran terhadap efektivitas respons negara serta memberikan model reformulasi *risk-based budgeting* yang lebih adil dan berkelanjutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Politik Anggaran Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana Sumatera**

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki mandat khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.<sup>9</sup> Sejak resmi beroperasi pada tahun 2008, BNPB berfungsi sebagai institusi negara yang berwenang melaksanakan koordinasi,

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, LN. 2007 No. 66, TLN No.4723.

komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Kelembagaan BNPB memiliki keterkaitan erat dengan militer melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai perubahan atas UU TNI, ruang partisipasi TNI dalam struktur kelembagaan sipil, termasuk BNPB, menjadi lebih eksplisit secara hukum.<sup>10</sup> Secara politik hukum, legitimasi personel TNI aktif dalam jabatan strategis BNPB ini bukan sekadar urusan manajerial, melainkan berkaitan erat dengan desain kewenangan dan pengambilan keputusan fiskal kebencanaan.

Dalam konteks politik anggaran, dominasi unsur militer dalam BNPB berpotensi melanggengkan pendekatan penanggulangan bencana yang bersifat komando-reaktif daripada preventif-teknokratis. Hal ini menjelaskan mengapa dalam APBN 2025–2026, alokasi anggaran lebih banyak terserap untuk mobilisasi personel dan logistik darurat yang secara operasional didukung penuh oleh infrastruktur TNI, dibandingkan investasi pada mitigasi struktural jangka panjang. Ketergantungan pada mandat OMSP TNI sering kali dijadikan rasionalitas bagi pemerintah untuk tidak memperbesar pagu anggaran BNPB (yang hanya 0,013% dari belanja negara), karena negara mengandalkan fleksibilitas alutsista dan personel militer yang pembiayaan rutinnya sudah melekat pada anggaran pertahanan. Akibatnya, terjadi pengaburan beban fiskal (*fiscal blurring*) di mana kegagalan penguatan anggaran sipil dikompensasi melalui mobilisasi kekuatan militer yang secara hukum kini semakin terinstitusionalisasi.

Dinamika penempatan unsur militer dalam jabatan strategis di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi perhatian publik, khususnya dalam konteks penanganan bencana di Sumatera. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat

---

<sup>10</sup> Alvina Maretia Lidowati dan Irwan Triadi, “Studi Yuridis Terhadap Kewenangan Militer Dalam Penanganan Bencana Alam di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (Juni 2025): 125–31, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15585137>.

yang memicu respons luas<sup>11</sup>, terutama di media sosial.<sup>12</sup> Pernyataan tersebut dinilai menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi korban bencana.<sup>13</sup>

Di tengah meningkatnya intensitas bencana alam, khususnya banjir yang tengah melanda berbagai wilayah, alokasi anggaran penanggulangan bencana justru mengalami penurunan signifikan. Dalam postur APBN Tahun Anggaran 2026 yang telah disetujui DPR RI, total belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Namun demikian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai institusi utama dan garda terdepan dalam pengelolaan penanggulangan bencana nasional hanya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp491 miliar, atau sekitar 0,013 persen dari total belanja negara. Besaran ini tercatat sebagai pagu anggaran terendah dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, sejak tahun 2011.

Kondisi tersebut menunjukkan kontras yang tajam apabila dibandingkan dengan tren alokasi anggaran BNPB pada periode 2011–2024. Dalam rentang waktu tersebut, anggaran lembaga ini hampir tidak pernah berada di bawah Rp1 triliun. Bahkan, pada tahun-tahun tertentu, alokasi tersebut melampaui Rp3 triliun sebagai bentuk dukungan terhadap operasi tanggap darurat bencana berskala besar. Oleh karena itu, penurunan drastis alokasi anggaran pada tahun 2026 menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi kebijakan fiskal negara dalam menghadapi eskalasi risiko bencana alam yang kian meningkat.<sup>14</sup>


---

<sup>11</sup> Kontroversi ini bermula dari pernyataan Letjen TNI Suharyanto yang menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai bencana nasional. Ia menyatakan bahwa kondisi di lapangan telah menunjukkan perbaikan, meskipun di media sosial situasi tampak mencekam. Menurutnya, saat tim BNPB turun langsung ke lokasi, sebagian wilayah sudah tidak mengalami hujan, kecuali beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.

<sup>12</sup> Meskipun sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan, tetapi dalam keadaan yang mencengkam tersebut secara etika politik, sangat tidak terpuji pernyataan tersebut keluar dari pemangku kebijakan terkait penanganan bencana. Lihat, “Kepala BNPB Minta Maaf Sebut Bencana Banjir Hanya Mencekam di Medsos,” *Peristiwa*, CNN Indonesia, Selasa, 02 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251202184857-20-1302022/kepala-bnpb-minta-maaf-sebut-bencana-banjir-hanya-mencekam-di-medsos>. Di akses pada 15 Desember 2025.

<sup>13</sup> Novali Panji Nugroho, “Sederet Kontroversi Kepala BNPB Perihal Bencana Sumatera,” *Politik*, tempo.co, 13 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/sederet-kontroversi-kepala-bnpb-perihal-bencana-sumatera-2098555>. Di akses pada 15 Desember 2025.

<sup>14</sup> Dinda Khusnul Khotimah, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembiayaan Mitigasi Risiko Bencana: Efektivitas Pooling Fund Bencana (PFB) di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3288–98.

**Gambar 1 Tren Alokasi Anggaran BNPB (2011–2026)<sup>15</sup>**

Sebagai gambaran urgensi, jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai Rp22.139 triliun, alokasi anggaran BNPB dalam APBN 2026 hanya setara dengan sekitar 0,002 persen dari PDB. Angka ini merefleksikan ketimpangan antara skala risiko yang dihadapi negara dengan kapasitas pendanaan yang disediakan. Menanggapi keterbatasan ini, BNPB mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp936,57 miliar untuk Tahun Anggaran 2026. Prioritas usulan ini diarahkan untuk memperkuat fase pra-bencana, yang meliputi mitigasi struktural, edukasi publik, penguatan sistem peringatan dini (*Early Warning System*)<sup>16</sup>, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah guna mengatasi kelemahan struktural dalam manajemen bencana di level akar rumput.

Usulan tambahan anggaran tersebut saat ini tengah dibahas bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan, dengan fasilitasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Proses pembahasan ini menjadi krusial karena akan menentukan tingkat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana pada tahun 2026. Pemangkasan anggaran BNPB sejatinya telah terjadi sejak tahun anggaran 2025. Dari pagu awal sebesar Rp1,427 triliun, anggaran BNPB dipangkas sebesar Rp470,9 miliar dalam


<sup>15</sup> LKPP 2011–2024 (Audited) dan Buku II Nota Keuangan APBN 2026. Data diolah tahun 2026 menggunakan nilai nominal. Anggaran 2011–2024 menyertakan dana siap pakai, sementara 2026 hanya pagu murni.

<sup>16</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 44.

proses rekonstruksi anggaran, sehingga alokasi yang tersisa hanya Rp956,67 miliar. Penurunan ini semakin mempersempit ruang fiskal BNPB dalam menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Di luar anggaran sektoral yang dikelola langsung oleh BNPB, pemerintah menyediakan bantalan fiskal berupa dana cadangan penanggulangan bencana dalam APBN. Namun, catatan realisasi pada periode 2014–2024 menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan dana cadangan tersebut hanya berkisar Rp4,29 triliun per tahun. Angka ini dinilai relatif kecil dan belum proporsional jika dikomparasikan dengan besarnya potensi kerugian ekonomi akibat bencana berskala besar, seperti yang secara historis terjadi di wilayah Sumatera.

**Gambar 2 Realisasi Dana Cadangan Penanggulangan Bencana (2021–2025)**<sup>17</sup>



Secara statistik, rata-rata realisasi dana cadangan sebesar Rp4,29 triliun tersebut bahkan tidak mencapai 0,02% dari PDB nasional saat ini. Hal ini mengonfirmasi adanya celah pendanaan (*funding gap*) yang lebar antara ketersediaan likuiditas darurat dengan beban pemulihan ekonomi yang harus ditanggung negara pascabencana.

Dana cadangan yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) di Kementerian Keuangan ini memiliki fungsi ganda. Pada fase

<sup>17</sup> Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* Tahun 2014–2024, Kementerian Keuangan RI; Data Produk Domestik Bruto (PDB), Badan Pusat Statistik (BPS). Tahun Kompilasi: 2026. Metode Olah Data: Data menggunakan nilai realisasi belanja pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Perhitungan rata-rata menggunakan metode rerata aritmetika untuk mengukur kapasitas fiskal tahunan. Rasio terhadap PDB dihitung menggunakan nilai PDB harga berlaku pada tahun berjalan untuk menunjukkan relevansi kekuatan dana cadangan terhadap skala ekonomi nasional.

tanggap darurat, dana tersebut dapat dimobilisasi secara cepat sebagai dana siap pakai (*on-call*), sementara pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, penyalurannya dilakukan melalui mekanisme hibah kepada pemerintah daerah atau kementerian terkait. Fleksibilitas fiskal ini dirancang untuk merespons dinamika bencana yang bersifat mendadak, mencakup kategori bencana alam maupun nonalam seperti kegagalan teknologi dan wabah penyakit. Pengalaman pandemi Covid-19 menjadi bukti nyata bahwa dampak bencana nonalam mampu memberikan tekanan sistemik yang signifikan terhadap sektor kesehatan, perekonomian, dan stabilitas sosial nasional secara masif.<sup>18</sup>

Namun demikian, data menunjukkan bahwa besaran dana cadangan penanggulangan bencana cenderung stagnan pada kisaran Rp5 triliun dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menjadi problematis mengingat realisasi penggunaan dana cadangan tersebut kerap melampaui alokasi awal, seiring dengan meningkatnya frekuensi dan skala bencana yang terjadi hampir setiap tahun. Pola peningkatan risiko bencana yang terus berlanjut, besar kemungkinan bahwa alokasi dana cadangan penanggulangan bencana pada tahun anggaran mendatang tidak akan jauh berbeda dari angka Rp5 triliun tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara dinamika risiko bencana dan kebijakan alokasi fiskal negara, yang pada akhirnya berpotensi menghambat efektivitas penanganan bencana secara berkelanjutan.<sup>19</sup>

Pengelolaan APBN 2025–2026 menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah berada pada penyeimbangan antara stabilitas makroekonomi, kesinambungan fiskal, dan pembiayaan program prioritas nasional. Penanggulangan bencana tidak ditempatkan sebagai pos anggaran utama yang berdiri sendiri, melainkan tersebar dalam berbagai klaster belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non-K/L, serta transfer ke daerah.<sup>20</sup> Desain ini, dalam kerangka politik anggaran, mencerminkan

---

<sup>18</sup> L.M. Alif Pratama, “Konsep Pengaturan Hukum Keuangan Negara pada Situasi Darurat dalam Mengatasi Krisis Ekonomi dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (Januari 2025): 87–106, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.453>.

<sup>19</sup> Elvan Widyatama, “Banjir Dahsyat Hantam RI, Anggaran BNPB 2026 Terendah 15 Tahun,” Research, CNBC Indonesia, 29 November 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251129105850-128-689613/banjir-dahsyat-hantam-ri-anggaran-bnpb-2026-terendah-15-tahun>. Di akses pada 15 Desember 2025.

<sup>20</sup> Rujukan ini didasarkan pada klasifikasi belanja dalam Buku II Nota Keuangan APBN, yang memisahkan antara belanja rutin K/L dengan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana. Pemisahan ini menunjukkan bahwa

pilihan kebijakan yang lebih menekankan efisiensi dan fleksibilitas fiskal, dengan menghindari pembentukan dana besar yang bersifat *earmarked* khusus untuk bencana.<sup>21</sup>

**Tabel 1. Penempatan Anggaran Bencana dalam Struktur APBN<sup>22</sup>**

Pos Anggaran	Penempatan dalam Struktur APBN
Anggaran Operasional BNPB	Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)
Dana Siap Pakai (DSP)	Belanja Non-K/L (BA-BUN 999.08)
Belanja Tak Terduga (BTT)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Realokasi & <i>Refocusing</i>	Mekanisme Perubahan APBN (saat bencana besar)

Besaran alokasi dana tersebut pada dasarnya relatif tidak sebanding dengan potensi kerugian ekonomi akibat bencana besar. Sebagai ilustrasi, bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera secara historis mampu menimbulkan kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun rupiah, sementara dana cadangan yang tersedia sering kali hanya berada di angka satuan triliun. Rincian APBN 2025–2026 ini merefleksikan dominasi pendekatan reaktif, di mana likuiditas anggaran baru digerakkan secara masif pasca-kejadian. Hal ini menunjukkan masih rendahnya porsi investasi fiskal pada sektor mitigasi dan pengurangan risiko bencana (*structural mitigation*) jika dibandingkan dengan besarnya alokasi untuk penanganan darurat (*emergency response*).

Kasus bencana Sumatera<sup>23</sup>, kebutuhan pemulihan yang mencapai lebih dari Rp 50 triliun memaksa pemerintah pusat untuk mengandalkan keputusan politik tingkat

---

anggaran tidak bersifat melekat (*built-in*) pada fungsi perlindungan sosial atau infrastruktur secara permanen, melainkan bergantung pada diskresi fiskal melalui mekanisme revisi anggaran saat keadaan darurat ditetapkan.

<sup>21</sup> Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran, *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*, II (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014), hal. 141.

<sup>22</sup> Sumber Data: UU APBN 2025; Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026; dan Laporan Direktorat Jenderal Anggaran. Tahun Kompilasi: 2026. Metode Olah Data: Data diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan kode bagian anggaran menurut standar akuntansi pemerintah pusat (BA-BUN) dan daerah (BTT dalam APBD) untuk mengidentifikasi sebaran serta sifat pendanaan (rutin vs kontinjensi). Perbandingan potensi kerugian dihitung berdasarkan data historis bencana banjir dan longsor di Sumatera dibandingkan dengan pagu Dana Siap Pakai (DSP) tahun berjalan.

<sup>23</sup> WALHI menegaskan bahwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 merupakan bencana ekologis yang tidak semata disebabkan oleh faktor alam, melainkan akibat kerusakan lingkungan yang diletakkan melalui kebijakan negara dan aktivitas korporasi, khususnya deforestasi serta ekspansi industri ekstraktif di kawasan hulu DAS. WALHI juga menilai negara dan korporasi memiliki tanggung jawab hukum dan konstitusional atas meningkatnya kerentanan ekologis tersebut, termasuk kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan menanggung biaya eksternalitas bencana. Lihat. Public Engagement WALHI, “Legalisasi Bencana Ekologis Di Sumatera Dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi,” Siaran Pers, WALHI, 2 Desember 2025, <http://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>. Di akses pada 15 Desember 2025.

tinggi, seperti penetapan status bencana, realokasi anggaran lintas kementerian, dan penggunaan dana cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa respon fiskal terhadap bencana sangat bergantung pada diskresi eksekutif, bukan mekanisme anggaran otomatis yang berbasis risiko. APBN 2025–2026 belum sepenuhnya mengintegrasikan indeks risiko bencana dalam skema transfer ke daerah. Akibatnya, pemerintah daerah di Sumatera meskipun berada di wilayah rawan, tidak memiliki kapasitas fiskal memadai untuk menangani bencana secara mandiri. Ketika bencana terjadi, APBD cepat terkuras dan daerah menjadi sangat tergantung pada bantuan pusat.

Keterbatasan alokasi anggaran yang bersifat *pre-allocated*<sup>24</sup> untuk rehabilitasi dan rekonstruksi menyebabkan proses pemulihan pascabencana di Sumatera berjalan bertahap dan memakan waktu panjang. Pemerintah harus menunggu proses verifikasi, penganggaran ulang, dan persetujuan politik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada lambatnya pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak. Politik anggaran kebencanaan dalam APBN 2025–2026 juga mencerminkan relasi asimetris antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memegang kendali utama atas sumber daya fiskal dan penetapan prioritas, sementara daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan yang kapasitas fiskalnya terbatas. Dalam konteks Sumatera, kondisi ini menimbulkan paradoks, daerah yang menyumbang besar terhadap penerimaan negara melalui sektor ekstraktif justru menanggung dampak ekologis dan sosial paling berat, sementara dukungan fiskal untuk mitigasi bencana relatif kecil dan tidak proporsional dengan risiko yang dihadapi.

Secara normatif, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari risiko bencana. Namun, politik anggaran dalam APBN 2025–2026 memperlihatkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan melalui desain fiskal yang adil dan berkelanjutan. Bencana di Sumatera memperlihatkan bahwa tanpa perubahan orientasi politik anggaran, dari responsif menuju preventif, APBN akan terus dibebani biaya pemulihan yang besar, sementara

---

<sup>24</sup> Dana yang telah dicadangkan dan disetujui dalam APBN atau APBD untuk tujuan tertentu, sehingga dapat langsung digunakan tanpa menunggu keputusan politik atau perubahan anggaran baru.

ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat tetap rentan.<sup>25</sup> Dengan demikian, penanggulangan bencana seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai beban fiskal sementara, melainkan sebagai investasi negara dalam ketahanan nasional dan keadilan ekologis.<sup>26</sup>

Richard A. Musgrave<sup>27</sup> membagi fungsi keuangan negara ke dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi<sup>28</sup>, distribusi<sup>29</sup>, dan stabilisasi<sup>30</sup>. Dalam konteks penanganan bencana, ketiga fungsi tersebut memiliki relevansi langsung. Bencana di Sumatra menunjukkan bahwa fungsi stabilisasi dan alokasi belum dijalankan secara optimal, karena intervensi fiskal lebih dominan setelah bencana terjadi dibandingkan sebelum risiko muncul.<sup>31</sup>

### **Analisis Penetapan Status Bencana Nasional Pascabencana Sumatera dalam Pengelolaan Keuangan Negara**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana mengatur bahwa penetapan status dan tingkat bencana, baik nasional maupun daerah, harus mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah korban jiwa, besaran kerugian harta benda, tingkat kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi yang

---

<sup>25</sup> Ivans Januardy dan Marisa Salsabila, "Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penganggaran Dana Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (Desember 2023): 328, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.486>.

<sup>26</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum administrasi negara*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 60–75.

<sup>27</sup> Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, 5 th (New York: McGraw-Hill, 1989), 21.

<sup>28</sup> Fungsi alokasi menempatkan negara sebagai penyedia barang publik yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar, seperti perlindungan terhadap risiko bencana, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan sistem peringatan dini.

<sup>29</sup> Fungsi distribusi menuntut negara untuk melindungi kelompok masyarakat rentan yang terdampak bencana melalui bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemulihan mata pencaharian.

<sup>30</sup> Fungsi stabilisasi mengharuskan negara menggunakan instrumen fiskal untuk menahan guncangan ekonomi akibat bencana, termasuk menjaga stabilitas harga, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi regional.

<sup>31</sup> Sendi Kurnia Putra dkk., "Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 6 (Juni 2025): 408–16, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380>.

ditimbulkan. Ketentuan teknis mengenai mekanisme penetapan status dan tingkatan bencana tersebut kemudian didelegasikan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3).

Pengaturan lebih operasional mengenai penanganan bencana dalam kondisi tertentu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.<sup>32</sup> Pasal 3 ayat (1) Perpres tersebut menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pemberian kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana, setelah memperoleh keputusan melalui rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh menteri koordinator terkait. Penyelenggaraan tersebut dilakukan apabila terdapat potensi bencana dengan tingkat maksimum, telah terjadi evakuasi atau pengungsian, atau terjadi gangguan serius terhadap fungsi pelayanan umum yang berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai bencana apabila telah memenuhi kriteria mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat secara signifikan. Mengacu pada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, status keadaan darurat bencana ditetapkan apabila situasi yang terjadi menuntut adanya respons cepat dan tindakan luar biasa yang melampaui mekanisme pemerintahan normal. Keadaan darurat bencana dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu keadaan darurat bencana kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Perbedaan ini didasarkan pada skala dampak bencana serta kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana secara mandiri. Bencana nasional dipahami sebagai bencana yang memiliki dampak sangat luas dan kompleks, sehingga melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah provinsi.

---

<sup>32</sup> Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, LN. 2018 No. 34, LL Setkab.

**Tabel 2. Uji Kriteria Penetapan Status Bencana Nasional (Kasus Sumatera 2025/2026)<sup>33</sup>**

Indikator (Pasal 7 ayat 2 UU 24/2007)	Fakta Kasus Pasca-Banjir & Longsor Sumatera	Kesimpulan Unsur
Jumlah Korban & Dampak Sosial	Eskalasi korban jiwa di 3 provinsi; ribuan pengungsi terisolasi tanpa akses logistik dasar.	Terpenuhi
Kerusakan Sarana & Prasarana	Putusnya jalan lintas provinsi (Sumatera); hancurnya infrastruktur vital penggerak ekonomi.	Terpenuhi
Cakupan Wilayah Terdampak	Melintasi batas administratif (Aceh, Sumatera Utara, dan Riau) secara masif.	Terpenuhi
Kapasitas Pemerintah Daerah	Pernyataan ketidaksanggupan resmi dari sejumlah Kepala Daerah di Aceh dan permohonan bantuan pusat.	Terpenuhi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan status darurat bencana sesuai dengan skala kejadian. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa penetapan status darurat bencana dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana nasional merupakan kewenangan Presiden, status provinsi oleh gubernur, dan status kabupaten/kota oleh bupati atau wali kota. Dengan demikian, secara hukum, otoritas untuk menetapkan status bencana nasional sepenuhnya berada pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.<sup>34</sup>

Secara prosedural, penetapan status darurat bencana nasional dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, apabila penanganan darurat bencana telah melampaui kapasitas pemerintah provinsi, gubernur dapat menyampaikan pernyataan resmi kepada Presiden mengenai ketidakmampuan daerah dalam menangani bencana serta mengajukan permohonan peningkatan status menjadi darurat bencana nasional. Kedua, dalam waktu relatif singkat setelah pengajuan tersebut, BNPB bersama

<sup>33</sup> Uji indikator dilakukan dengan membandingkan parameter kualitatif dan kuantitatif dalam Pasal 7 UU No. 24/2007 terhadap data lapangan yang dihimpun dari laporan advokasi masyarakat sipil dan pernyataan publik kepala daerah.

<sup>34</sup> Marfuah dan Romadhon Lubis, "Analisis Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Menetapkan Status Bencana Nasional Sebagai Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa," *Indonesian Journal of law* 3, no. 1 (2025): 265–71.

kementerian dan lembaga terkait melakukan koordinasi di tingkat nasional untuk menghasilkan rekomendasi mengenai perlu atau tidaknya peningkatan status bencana. Ketiga, berdasarkan rekomendasi tersebut, Presiden menetapkan status bencana nasional, yang selanjutnya menjadi dasar bagi BNPB dan kementerian/lembaga terkait untuk mengambil langkah penanganan darurat secara lebih luas dan terkoordinasi. Apabila rekomendasi tidak menyatakan kondisi sebagai bencana nasional, pemerintah pusat tetap dapat memberikan pendampingan kepada daerah dalam penanganan darurat.<sup>35</sup>

Dalam konteks hukum tata negara, kewenangan Presiden dalam menetapkan status bencana nasional mencerminkan prinsip *sovereign emergency power* atau kekuasaan darurat negara, yakni kewenangan luar biasa yang dimiliki negara untuk mengambil tindakan cepat demi melindungi keselamatan rakyat dalam situasi krisis.<sup>36</sup>

Namun, dalam praktiknya, pascabanjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, pemerintah pusat tidak segera menetapkan status bencana nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan dinilai masih memadai.<sup>37</sup> Pernyataan tersebut justru memicu kritik dan desakan dari berbagai pihak. Koalisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Sumatera menilai meningkatnya jumlah korban jiwa, banyaknya warga yang hilang, serta terisolasinya sejumlah kabupaten dan kota merupakan indikator kuat bahwa kapasitas pemerintah daerah telah terlampaui. Oleh karena itu, mereka mendesak

---

<sup>35</sup> Willa Wahyuni, "Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya," berita, hukumonline.com, 3 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-ketentuan-status-bencana-nasional-otoritas-penetapan-dan-indikatornya-lt692fa9e6a59b6/>. Di akses pada 15 Desember 2025.

<sup>36</sup> Beni Kurnia Illahi dan Haykal Haykal, "Prinsip dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (April 2021): 1, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.658>.

<sup>37</sup> Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatam) mencatat keberadaan konsesi hutan PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara, dengan luas sekitar 97 ribu hektare. Konsesi tersebut berada berdampingan dan tumpang tindih dengan sejumlah izin tambang, HTI, dan HPH, sehingga dinilai berkontribusi terhadap penurunan daya dukung lingkungan serta meningkatnya risiko banjir dan longsor di kawasan hulu sungai Aceh. Jatam menilai ekspansi konsesi hutan dan pertambangan telah menggerus tutupan hutan, merusak daerah tangkapan air, dan memperparah dampak hujan ekstrem, sekaligus memicu perdebatan publik mengenai relasi antara aktivitas korporasi, kebijakan pemerintah pusat, dan penetapan status bencana nasional. Lihat. Alif Ilham Fajriadi, "Jatam Bicara Perusahaan Prabowo dalam Bencana Banjir Aceh," *Lingkungan, Tempo*, 8 Desember | 14.05 WIB 2025, <https://www.tempo.co/lingkungan/jatam-bicara-perusahaan-prabowo-dalam-bencana-banjir-aceh-2096996>. Di akses pada 15 Desember 2025.

Presiden untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional serta memberlakukan moratorium konsesi di kawasan hutan sebagai langkah lanjutan.<sup>38</sup>

Desakan serupa juga datang dari sejumlah kepala daerah di Aceh yang secara resmi menyatakan ketidakmampuan menangani bencana berskala besar tersebut. Surat permohonan bantuan yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan bahwa krisis yang terjadi berada di luar kapasitas pemerintah kabupaten. Kerangka perspektif ekonomi politik anggaran, keterlambatan penetapan status bencana nasional juga dikaitkan dengan keterbatasan anggaran penanggulangan bencana. Beberapa pengamat menilai bahwa minimnya alokasi anggaran kebencanaan dalam APBN menjadi salah satu faktor penghambat. Pemangkasan anggaran BNPB pada tahun 2025, yang menyisakan alokasi terbatas untuk program ketahanan bencana, mempersempit ruang fiskal negara dalam merespons bencana berskala besar.<sup>39</sup>

Selain faktor anggaran, pertimbangan citra negara turut mewarnai dinamika penetapan status bencana nasional. Sejumlah kalangan menilai bahwa penetapan status bencana nasional kerap dihindari karena dipersepsikan sebagai sinyal kelemahan negara di hadapan komunitas internasional. Pandangan ini sejalan dengan temuan riset mengenai diplomasi bencana Indonesia yang menunjukkan kecenderungan pemerintah menggunakan penanganan bencana sebagai sarana membangun citra kemandirian nasional, meskipun pilihan tersebut berpotensi mengorbankan efektivitas penanganan di lapangan.

Pada akhirnya, tarik-ulur penetapan status darurat bencana nasional pascabencana Sumatera memperlihatkan bahwa keputusan penanggulangan bencana tidak semata-mata bersifat teknokratis, melainkan berada di persimpangan antara keterbatasan anggaran, kalkulasi politik, dan pertimbangan citra negara. Sementara itu,

---

<sup>38</sup> Ayu Wahyuningtyas, "Momentum Politik dalam Pembangunan Komitmen Penanggulangan Bencana di Daerah," *Jagratar: Journal of Disaster Research* 1, no. 2 (Desember 2023): 65–70, <https://doi.org/10.36080/jjdr.v1i2.123>.

<sup>39</sup> Wandu, "Wali Kota Banda Aceh Minta Pemerintah Pusat Terbitkan Inpres Khusus Penanganan Banjir Aceh," *Banda Aceh, InfoPublik*, Kamis, 11 Desember 2025, <https://infopublik.id/kategori/bencana/951231/walikota-banda-aceh-minta-pemerintah-pusat-terbitkan-inpres-khusus-penanganan-banjir-aceh>. Di akses pada 15 Desember 2025.

masyarakat terdampak bencana tetap berada dalam kondisi rentan dan menunggu kehadiran negara secara lebih cepat dan tegas.<sup>40</sup>

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, politik anggaran dalam APBN 2025–2026 belum mencerminkan keberpihakan pada mitigasi bencana struktural, yang dibuktikan dengan alokasi anggaran BNPB pada titik terendah dalam 15 tahun (0,013% dari belanja negara). Desain fiskal yang menempatkan bencana sebagai isu kontinjensi melalui pos Belanja Tak Terduga (BTT) mengakibatkan respons negara terhadap bencana di Sumatera menjadi reaktif dan tidak memadai secara finansial. Kedua, dinamika penetapan status bencana nasional pascabencana Sumatera menunjukkan adanya kegagalan operasionalisasi norma. Meskipun indikator kerugian ekonomi (Rp51,82 triliun) dan kelumpuhan fiskal daerah telah terpenuhi sesuai mandat UU No. 24/2007, keputusan Presiden cenderung dihambat oleh kalkulasi keterbatasan ruang fiskal APBN dan kekhawatiran akan citra negara di mata internasional. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktiknya, diskresi politik anggaran lebih dominan daripada pemenuhan indikator hukum objektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- CNN Indonesia. "Kepala BNPB Minta Maaf Sebut Bencana Banjir Hanya Mencekam di Medsos." *Peristiwa*. Selasa, Desember 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251202184857-20-1302022/kepala-bnpb-minta-maaf-sebut-bencana-banjir-hanya-mencekam-di-medsos>.
- Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. II. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014.

---

<sup>40</sup> Murti Ayu Hapsari, Suswoto Suswoto, dan Nita Ariyani, "Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana," *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (Juni 2021): 140, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4425>.

- Fajriadi, Alif Ilham. "Jatam Bicara Perusahaan Prabowo dalam Bencana Banjir Aceh." *Lingkungan*. Tempo, Desember | 14.05 WIB 2025. <https://www.tempo.co/lingkungan/jatam-bicara-perusahaan-prabowo-dalam-bencana-banjir-aceh-2096996>.
- Hapsari, Murti Ayu, Suswoto Suswoto, dan Nita Ariyani. "Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana." *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (Juni 2021): 140. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4425>.
- — —. "Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana." *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (Juni 2021): 140. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4425>.
- Huda, Nailul, dan Bima Yudistira Adhinegara. "Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera." Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 1 Desember 2025. <https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/>.
- Illahi, Beni Kurnia, dan Haykal Haykal. "Prinsip dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (April 2021): 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.658>.
- Januardy, Ivans, dan Marisa Salsabila. "Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penganggaran Dana Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (Desember 2023): 328. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.486>.
- Katrino, Iqbal, dan Defril Hidayat. "Ambiguitas Kriteria Bencana Nasional dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara." *Datin Law Jurnal* 6, no. 2 (2025). <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.
- Khotimah, Dinda Khusnul. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembiayaan Mitigasi Risiko Bencana: Efektivitas Pooling Fund Bencana (PFB) di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3288-98.
- Lidowati, Alvina Maretia, dan Irwan Triadi. "Studi Yuridis Terhadap Kewenangan Militer Dalam Penanganan Bencana Alam di Indonesia." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (Juni 2025): 125-31. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15585137>.
- L.M. Alif Pratama. "Konsep Pengaturan Hukum Keuangan Negara pada Situasi Darurat dalam Mengatasi Krisis Ekonomi dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (Januari 2025): 87-106. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.453>.
- Marfuah, dan Romadhon Lubis. "Analisis Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Menetapkan Status Bencana Nasional Sebagai Hal Ihwal Kegentingan Yang

- Memaksa." *Indonesian Journal of law* 3, no. 1 (2025): 265–71.
- Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. 5 th. New York: McGraw-Hill, 1989.
- Noe, Agung. "Bencana Banjir Bandang Sumatera, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS." *Kepakaran. Universitas Gadjah Mada*, 1 Desember 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>.
- Nugroho, Novali Panji. "Sederet Kontroversi Kepala BNPB Perihal Bencana Sumatera." *Politik. tempo.co*, 13 Desember 2025. <https://www.tempo.co/politik/sederet-kontroversi-kepala-bnpb-perihal-bencana-sumatera-2098555>.
- Public Engagement WALHI. "Legalisasi Bencana Ekologis Di Sumatera Dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi." *Siaran Pers. WALHI*, 2 Desember 2025. <http://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>.
- Putra, Sendi Kurnia, Wahyu Setiani, Dinda Astuti, dan Wahjoe Pangestoeti. "Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 6 (Juni 2025): 408–16. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380>.
- Ramadhani, Zuzi Kurnia, Rangga Prayitno, Radian Rahim, dan Yumai Wendra. "Politik Hukum Penganggulangan Bencana." *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 05, no. 1 (November 2024). <https://doi.org/10.31933/ejpp.v5i1.1238>.
- Saputra, Eka Yudha. "BNPB: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatera Ditaksir Rp 51,82 Triliun." *Sosial. tempo.co*, 8 Desember 2025. <https://www.tempo.co/politik/bnpb-anggaran-pemulihan-banjir-sumatera-ditaksir-rp-51-82-triliun-2096845>.
- TI Indonesia. "Bencana Di Sumatera Adalah Cermin Watak Rezim Ekstraktif." *Transparency International Indonesia*, 2 Desember 2025. <https://ti.or.id/bencana-di-sumatera-adalah-cermin-watak-rezim-ekstraktif/>.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum administrasi negara*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Wahyuni, Willa. "Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya." *Berita. hukumonline.com*, 3 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-ketentuan-status-bencana-nasional--otoritas-penetapan-dan-indikatornya-lt692fa9e6a59b6/>.
- Wahyuningtyas, Ayu. "Momentum Politik dalam Pembangunan Komitmen Penanggulangan Bencana di Daerah." *Jagratar: Journal of Disaster Research* 1, no. 2 (Desember 2023): 65–70. <https://doi.org/10.36080/jjdr.v1i2.123>.

- Wandi. "Wali Kota Banda Aceh Minta Pemerintah Pusat Terbitkan Inpres Khusus Penanganan Banjir Aceh." Banda Aceh. InfoPublik, Kamis, Desember 2025. <https://infopublik.id/kategori/bencana/951231/walikota-banda-aceh-minta-pemerintah-pusat-terbitkan-inpres-khusus-penanganan-banjir-aceh>.
- Widyatama, Elvan. "Banjir Dahsyat Hantam RI, Anggaran BNPB 2026 Terendah 15 Tahun." Research. CNBC Indonesia, 29 November 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251129105850-128-689613/banjir-dahsyat-hantam-ri-anggaran-bnpb-2026-terendah-15-tahun>.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34.
- Indonesia. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.